
KERANGKA ACUAN KERJA S O P

PENGANGGARAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL




DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014




NO.	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	WALIKOTA	BAG TU SETDA	SKPD-SKPD	TIM PERTIMBANGAN TAPD
1	Pengajuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari Calon dengan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Bagian Tata Usaha Setda, dan dilampiri dengan proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya.	Proposal / Surat Masuk Pemohon Tertulis	4	Proposal / Dokumen tertulis kpd Walikota melalui Bag. TU Setda	6	7
2	Proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Setda.			TU Setda Melakukan Penyeleksian Adm / dicatat melalui Ka.Bag TU Setda		
3	Kepala Bagian Tata Usaha Setda melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon , sedangkan bila persyaratan lengkap diteruskan kepada Walikota.	Proposal / Dokumen dikembalikan kpd pemohon	Proposal / Dokumen diteruskan kpd Walikota	Sesuai Lengkap Ya / Persyaratan Sesuai		
4	Walikota kemudian mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.			Walikota kemudian Mendisposisi kpd Ka.Bag TU Setda utk di Catat dan di sampaikan kpd Tim Pertimbangan		Tim Pertimbangan mendistribusikan proposal kpd SKPD terkait sesuai bidangnya
5	Tim Pertimbangan mendistribusikan proposal kepada SKPD terkait sesuai bidangnya.			Arsip Dokumentasi Ke Hal. Beril	SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan dibantu Camat dan Lurah	

NO.	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	WALIKOTA	BAG TU SETDA	SKPD-SKPD	TIM PERTIMBANGAN TAPD	TAPD
1 6	SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di bantu oleh Camat dan Lurah.	3	4	5	SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan dibantu Camat dan Lurah	7	8
7	Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan untuk dilakukan pembahasan.					Ka. SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kpd TAPD melalui Tim Pertimbangan	
8	Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas Permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa : Rekomendasi Dapat Dipertimbangkan atau Tidak Dapat Dipertimbangkan.		Walikota Mendisposisi proposal utk mengembalikan proposal permohonan yg tdk dpt Dipertimbangkan		Tdk Dapat Dipertimban	Dapat Dipertimbangan Pertimbangan Ke Hal. Bei	skan SKPD terkait memberikan Rekomendasi dpt Dipertimbangkan atau tidak
9	Walikota mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk mengembalikan Proposal permohonan yang Tidak Dapat Dipertimbangkan.			Bag TU Setda menyampaikan secara surat tertulis pd penerima			
10	Bagian Tata Usaha Setda setelah mendapat disposisi dari Walikota selanjutnya menyampaikan permohonan yang Tidak Dapat Dipertimbangkan kepada Calon Penerima melalui surat tertulis	Proposal di kembalikan Ig ke pemohon (yg tdk dpt Dipertimbangkan)					


NO.	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	WALIKOTA	BAG TU SETDA	SKPD-SKPD	TIM PERTIMBANGAN TAPD	TAPD
1	2	3	4	5	6	7	8
11	TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHB.						SKPD terkait memberikan Rekomendasi dpt Dipertimbangkan atau tidak
12	Hasil pertimbangan Ketua TAPD disertai DNC-PHB disampaikan kepada Walikota.		Hasil pertimbangan Ket. TAPD disertai DNC-PHB dan DNCPBBS				
13	Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan social dalam rancangan KUA dan PPAS.						Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dan DNC-PBBS untuk jd dasar KUA dan PPAS Arsip Dokumentasi





NO	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	WALIKOTA	DPKAD	BENDAHARA PENGELUARAN PPKD	PPK PPKD
1	2	3	4	5	6	7
7	Penerima belanja hibah berupa uang melengkapi dokumen persyaratan pencairan, di antaranya : a. Surat Permohonan Pencairan b. Rincian Rencana Pengguna Belanja Hibah c. Surat Pertanggung Jawaban bermaterai d. NPHD e. Salinan Photo Copy KTP f. Photo Copy Rek. Bank yang masih aktif g. Kwitansi Rangkap 4, yang bermaterai 2 h. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap				DPA SKPD Verifikasi / Pengecekan Kelengkapan Proposal Verifikasi / Pengecekan Kelengkapan Proposal 1. Srt Permoho Pencairan 2. Rincian Rnc: Pengguna B 3. Srt Pertangg di atas Mate 4. NPHD 5. Salinan Foto 6. Foto Copy R Aktif 7. Kwitansi Rar Bermaterai 2.	ana el. Hibah ungJawaban rai Copy KTP ek. Bank yg
8	Jika proposal Penerima belanja hibah lengkap, maka diterbitkan SPP – LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, dan jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke penerima untuk di lengkapi berkasnya.	Proposal dikembalikan ke Pemohon	Dokumen Tidak Lengkap		Proses SPP-LS	
9	Bendahara Pengeluaran meregister dokumen SPP – LS dan mengarsipkannya berkas penerima belanja hibah yang sudah diproses atu diterbitkan SPP – LS-nya, berkas di serahkan ke PPK – PPKD.				Dokumen SPP-LS Ja. Proses SPP-LS 3 Hari 4. Register SPP-LS B.2 Ke Hal. Be	erikutnya

NO	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	WALIKOTA	DPKAD	BENDAHARA PENGELUARAN PPKD	PPK PPKD
1	2	3	4	5	6	7
10	PPK – PPKD melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dikirim dari Bendahara Pengeluaran PPKD, diantaranya: a. Surat Perintah Membayar (SPP – LS) b. Surat Permohonan Pencairan c. Rincian Rencana Pengguna Belanja Hibah d. Surat Pertanggung Jawaban bermaterai e. NPHD f. Salinan Photo Copy KTP g. Photo Copy Rek. Bank yang masih aktif h. Kwitansi Rangkap 4, yang bermaterai 2 i. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap				Dokumen SPP-LS	SPD Keputusan KDH / Kepwal Bant. Hibah dan Bansos Dokumen SPP-LS dan Lain-lain PPK - PPKD Melakukan Verifikasi Berkas Tidak Lengkap
11	dinyatakan lengkap, PPK – PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD. Jika dokumen tidak lengkap di kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran untuk di periksa kembali. Dokumen SPM yang sudah diterbitkan kemudian di register dan di arsipkan oleh			Dokumen SPM	Dokumen Kembali kpd Bend. Pengeluaran	PPK Menerbitkan Dokumen SPM Dokumen SPM Dokumen SPM
	PPK – PPKD.			di tandatangai Ka. DPKAD selaku PPKD		1. Proses SPM 3 Hari 2. Register SPM



	ERANGAN FLOW CHART C :	CALON PENERIMA			
10.	URAIAN	HIBAH / BANSOS	PPK PPKD	KUASA BUD	BANK
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen SPM dan berskas lainnya yg sudah ditandatangani Oleh Kepala DPKAD selaku PPKD, di kirimkan ke Kuasa BUD		Dokumen SPM di tandatangai Ka. DPKAD selaku PPKD		
2	Kuasa BUD memeriksa kelengkapan SPM dan surat-surat lainnya, diantarnya: a. Surat Perintah Pembayaran (SPP – LS) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. Surat Permohonan Pencairan d. Surat Rincian Penggunaan Belanja Hibah e. Surat Pertanggung Jawaban diatas Materai f. NPHD g. Photo Copy KTP h. Kwitansi i. Photo Copy Rekening Bank atas nama Lembaga j. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.			Relengkapan Dokumen untuk Penerbitan SP2D 1. Surat Perintah Pembayaran (SPP – LS) 2. Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Surat Permohonan Pencairan 4. Rincian Rencana Anggaran 5. Surat Pertanggungjawaban 6. NPHD 7. Photo copy KTP 8. Kwitansi 9. Photo copy Rek. Bank 10. Bukti-bukti pengeluaran yg sah dan lengkap Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPM di terima	
3	Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.			SP2D SP2D SP2D	
4	Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya tidak lengkap, Kuasa BUD membuat Surat Penolakan Penerbitan SP2D, lalu di register dan diarsipkan.			C.1 Ke Hal. Berikutnya Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D Reportitan SP2D	

NO.	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	PPK PPKD	KUASA BUD	BANK
1	2	3	4	5	6
5	Kuasa BUD menerbitkan SP2D.			SP2D SP2D Ke Hal	Berikutnya
6	Selanjutnya SP2D yang sudah diterbitkan, oleh Kuasa BUD dicatat dan diarsipkan			Nota Debet Pencatatan SP2D Dokumen SP2D Register SP2D	
7	Kuasa BUD menyerahkan rekapan SP2D warna merah kepada Penerima Belanja Hibah atau Kepada Ketua Lembaganya, dan selanjutnya Pencairan belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Hibah atau ke Rekening Atas Nama Lembaga	SP2D Uang Ke Hal. Berikutnya			
8	PPKAD melakukan pencatatan SP2D yang sudah di Pin Book dari Bank untuk realisasi belanja hibah, dan selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.		SP2D		

NO.	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	PPK PPKD	KUASA BUD	BANK
1	2	3	4	5	6
9	Kuasa BUD mengotorisasi dan menyerahkan SP2D ke Bank.			SP2D	Dokumen SP2D Kuasa BUD mengirimkan SP2D ke Rank Otoritas SP2D
10	Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank melakukan pencairkan Dana				Pencairan Dana
11	Bank membuat Nota Debet dan kemudian mentransfer uang ke Rekening Lembaga Penerima Belanja Hibah.	C.3			Uang Kpd Penerima Bant Hibah dan Bansos / Lembaga
12	Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan / atau perubahan NPHD dan dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.	SP2D U a n g Penerima Bel. Hibah Wajib Menggunakan hibah sesuai NPHD	C.4 Ke Hal Berikutnya		

NO.	URAIAN	CALON PENERIMA HIBAH / BANSOS	PPK PPKD	KUASA BUD	BANK
1	2	3	4	5	6
13	Penerima belanja hibah bertanggungjawab, baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya meliputi: a. Laporan penggunaan belanja hibah b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penerima Bel. Hibah Wajib Menggunakan hibah sesuai NPHD Penerima Bel. Hibah Bertanggungjawab baik Formal maupun Materiil atas LPJ			
14	Laporan penggunaan belanja hibah disampaikan oelh penerima belanja hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 bulan setelah kegiatan selesai melalui Kepala DPKAD selaku PPKD.	Penerima Bel. Hibah Wajib Membuat dan Menyampaikan LPJ Kegiatannya			